

KODE ETIK KEDOKTERAN DAN SUMPAH DOKTER



**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS/
KETUA MAJELIS KEHORMATAN ETIKA KEDOKTERAN IDI SUMBAR**

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN DOKTER:
SPESIFIK DAN SANGAT DIHORMATI**



KONSEKUENSI : PENAMPILAN



VARIABEL PENAMPILAN

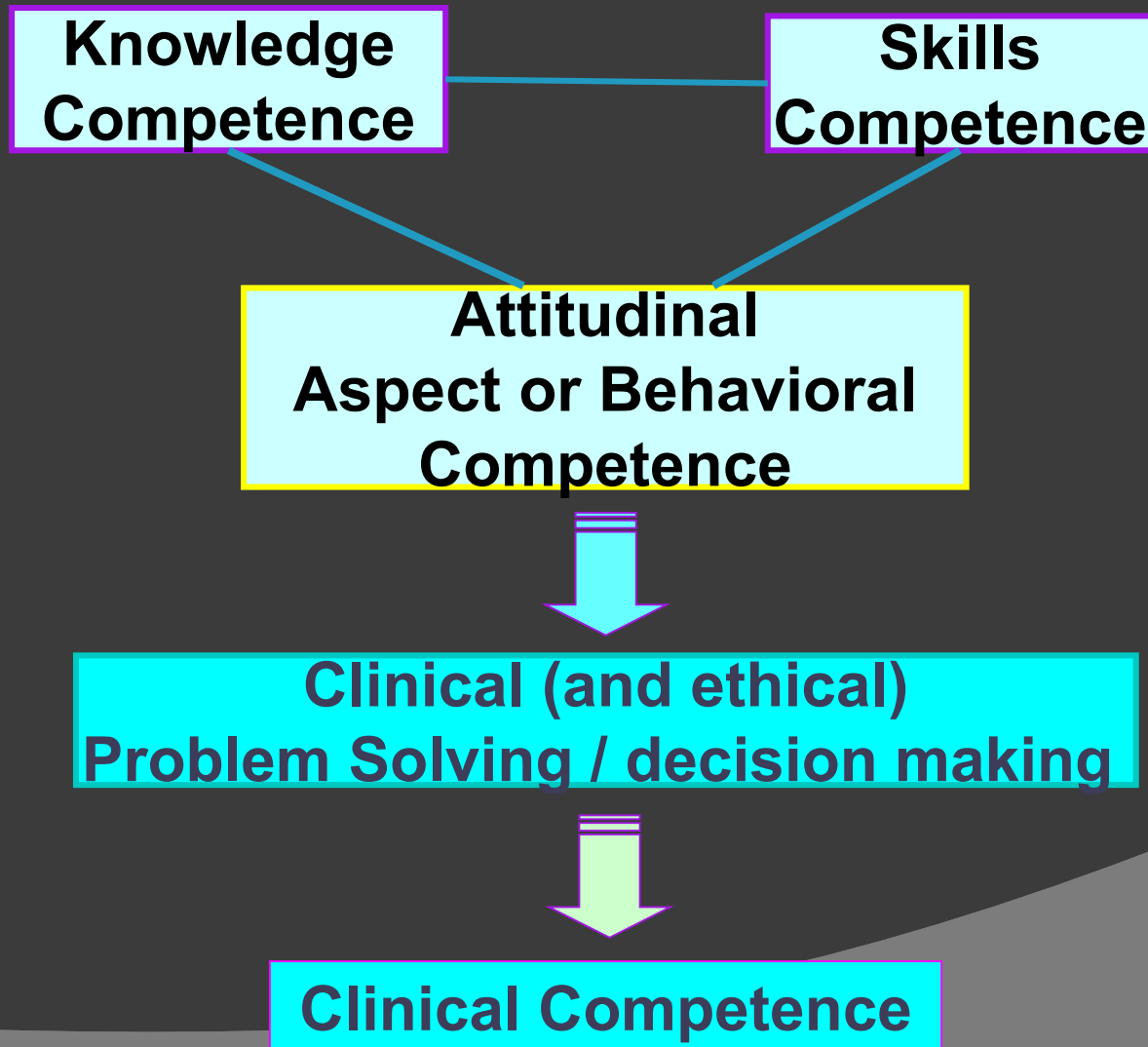
- 1. PENGATURAN PENAMPILAN PSIKOLOGIS**
- 2. ASPEK SEREMONIAL : BAJU PUTIH, STETOSKOP**
- 3. ASPEK ETIK DAN EMPATI**



MENDASARI PERILAKU DOKTER



PENDIDIKAN DOKTER/DOKTER SPESIALIS



PELAYANAN KESEHATAN



- ◉ HUBUNGAN ANTAR PROFESI
- ◉ HUBUNGAN *CLIENT*-TENAGA PROFESIONAL



KASUS-KASUS BERKAITAN DENGAN ETIK



PERGESERAN NILAI ETIK DAN MORAL ?



PEMAHAMAN ETIKA

ETIKA

- **ETIK (*ETHICS*) BERASAL DARI ETHOS (YUNANI): BERARTI AKHLAK, ADAT KEBIASAAN, WATAK, PERASAAN ATAU SIKAP YANG BAIK DAN LAYAK**
- **GENE BLOCKER:**
ETIKA ADALAH CABANG FILSAFAT MORAL UNTUK MENENTUKAN YANG BAIK DAN BURUK, BENAR DAN SALAH YANG MENJADI PEDOMAN TINDAKAN MANUSIA
- **KAMUS UMUM B.IND (PURWADARMINTA,1953):**
ETIKA ADALAH ILMU PENGETAHUAN TENTANG AZAS AKHLAK
- **KAMUS BESAR B.IND DEPDIKBUD,1988**
ETIKA ADALAH:
 - **ILMU TENTANG APA YANG BAIK DAN BURUK TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MORAL**
 - **KUMPULAN ATAU S EPERANGKAT ASAS ATAU NILAI YANG BERKENAAN DENGAN AKHLAK**
 - **NILAI YANG BENAR DAN SALAH YANG DIANUT SUATU GOLONGAN MASYARAKAT**

...ETIKA

- **ETIK DASAR:**

MORAL → APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN

- **ETIK TERAPAN:**

**APLIKASI PRINSIP MORAL YANG MENGHARUSKAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIK**

- ETIK KEDOKTERAN**

- ETIK RUMAH SAKIT**

- ETIK KEPERAWATAN**

- **LEGALISASI SIKAP/TINDAK ETIK : HUKUM**

ETIKA AKADEMIK

KESADARAN DAN PEDOMAN BAGAIMANA MENERAPKAN PRINSIP MORAL DAN ETIK DALAM PROSES MENEMUKAN DAN BELAJAR KEBENARAN YANG MENDASAR DAN PENTING
DIBIDANG IPTEKDOK

ETIKA PROFESI

KESADARAN DAN PEDOMAN YANG MENGATUR PRINSIP MORAL DAN ETIK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PROFESI

ADALAH ETIK KHUSUS/TERAPAN YANG BERSIFAT INTERNAL DI KELOMPOK PROFESI BERTUJUAN **MENJAGA MUTU PROFESI DAN MEMELIHARA HARKAT DAN MARTABAT PROFESI**

HUKUM

MENGATUR ETIK SECARA GARIS BESAR YANG BERLAKU UMUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERTUJUAN UNTUK **MENJAGA KETERTIBAN MASYARAKAT**, DAN MEMPUNYAI SANKSI

ETIK, DISIPLIN DAN HUKUM

ETIK	DISIPLIN	HUKUM
1. Dibuat dan disepakati oleh organisasi profesi (IDI) 2. Kode Etik 3. Diatur, norma perilaku pelaksanaan profesi 4. Sanksi, yaitu moral psikologis 5. Yang mengadili : Ikatan/ organisasi profesi terkait; Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK)	1. Organisasi Profesi. 2. Standar Profesi 3. Diatur, Norma Perilaku pelaksana profesi 4. Sanksi moral psikologis dan teguran / pencabutan 5. Yang mengadili : Badan yang dibentuk: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Provinsi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Pusat	1. Dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 2. UU, PP, Keppres, dsb 3. Diatur, norma perilaku manusia pada umumnya 4. Untuk pidana: mati/ kunjungan, penjara, denda Untuk Perdata: ganti rugi Adm : teguran/ pencabutan 5. Pengadilan : Perdata : gugatan ke pengadilan Pidana : laporan/ tuntutan Adm : gugatan ke pengadilan

AGAMA
ASUHAN, PENDIDIKAN, LINGKUNGAN
PENGALAMAN, PENGETAHUAN



MORAL DAN ETIK SEBAGAI KATA HATI

MASALAH



RANGSANGAN

KEMAUAN BERBUAT ETIK



PILIHAN

FAKTOR INTERNAL



FAKTOR EKSTERENAL

PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIK



TINDAK ETIK

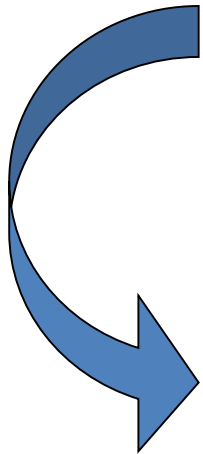
SANKSI PELANGGARAN ETIK

- ◎ **BUKAN SANKSI HUKUM**
- ◎ **BERUPA TEGURAN / TUNTUNAN**
- ◎ **SKORSING ATAU PEMECATAN DARI KEANGGOTAAN PROFESI**

ETHICS : A DICIPLINE DEALING WITH WHAT IS GOOD AND WHAT IS BAD



- **BERKAITAN DENGAN MORAL, PERILAKU, KARAKTER SEBAGAI EMOSI ETIS**
- **BERTINDAK DENGAN PERASAAN DAN KEWAJIBAN YANG MENCERMINKAN MORALITAS**



STANDAR PERILAKU BAIK



KODE ETIK PROFESI



ORGANISASI PROFESI



PROFESI

- ***PROFESIO : PENGAKUAN***
- **MERUPAKAN PEKERJAAN YANG MEMERLUKAN PENDIDIKAN, DAN LATIHAN TERTENTU, MEMILIKI KEDUDUDKAN YANG TINGGI DALAM MASYARAKAT SEPERTI AHLI HUKUM (HAKIM,PENGACARA), WARTAWAN, DOKTER, DOSEN, DOKTER GIGI, APOTEKER**
- **PEKERJAAN PROFESI MEMILIKI CIRI-CIRI SBB:**
 - 1. PENDIDIKAN SESUAI STANDAR NASIONAL**
 - 2. MENGUTAMAKAN PANGGILAN KEMANUSIAAN**
 - 3. BERLANDASKAN ETIK PROFESI, MENGIKAT SEUMUR HIDUP**
 - 4. LEGAL MELALUI PERIZINAN**
 - 5. BELAJAR SEPANJANG HAYAT**
 - 6. ANGGOTA BERGABUNG DALAM ORGANISASI PROFESI**
- ***LAWYER –DOCTOR → RESTRICTED PROFESSION***

Organisasi Profesi

- Tujuan : memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya untuk dapat mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.
- 4 kebutuhan dasar profesi:
 - Kredibilitas
 - Profesionalisme
 - Kualitas Jasa
 - Kepercayaan



?



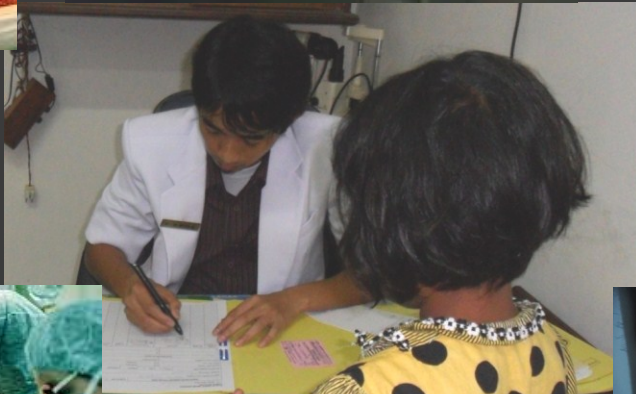
?

?



?

?



?

PROFESI



Prinsip Dasar Kode Etik Profesi

Merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesional :

- Prinsip tanggung jawab profesi
- Prinsip kepentingan
- Prinsip integritas.
- Prinsip obyektifitas
- Prinsip perilaku Profesional

Tanggung Jawab Profesi

- Setiap orang yang menghormati diri dan profesinya, akan bertanggung-jawab terhadap profesinya.
- Tanggungjawab profesional “tidak” dapat memupus tanggung moral dan integritas seseorang sebagai individu
- Tiga Prinsip Tanggung-jawab Moral:
 1. Bertanggung-jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang dilakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi terhadap suatu proses
 2. Bertanggung-jawab jika kerugian terjadi karena ada faktor kelalaian
 3. Bertanggung-jawab untuk kerugian yang timbul jika mengetahui bahwa ada orang yang akan melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan hal itu lalu membiarkannya itu terjadi

CIRI-CIRI PROFESI YANG RESTRICTED



PEKERJAAN/KEGIATANNYA PENUH DENGAN **KEPERCAYAAN**
(TRUST) DAN **KERAHASIAAN** (CONFIDENTIALY)

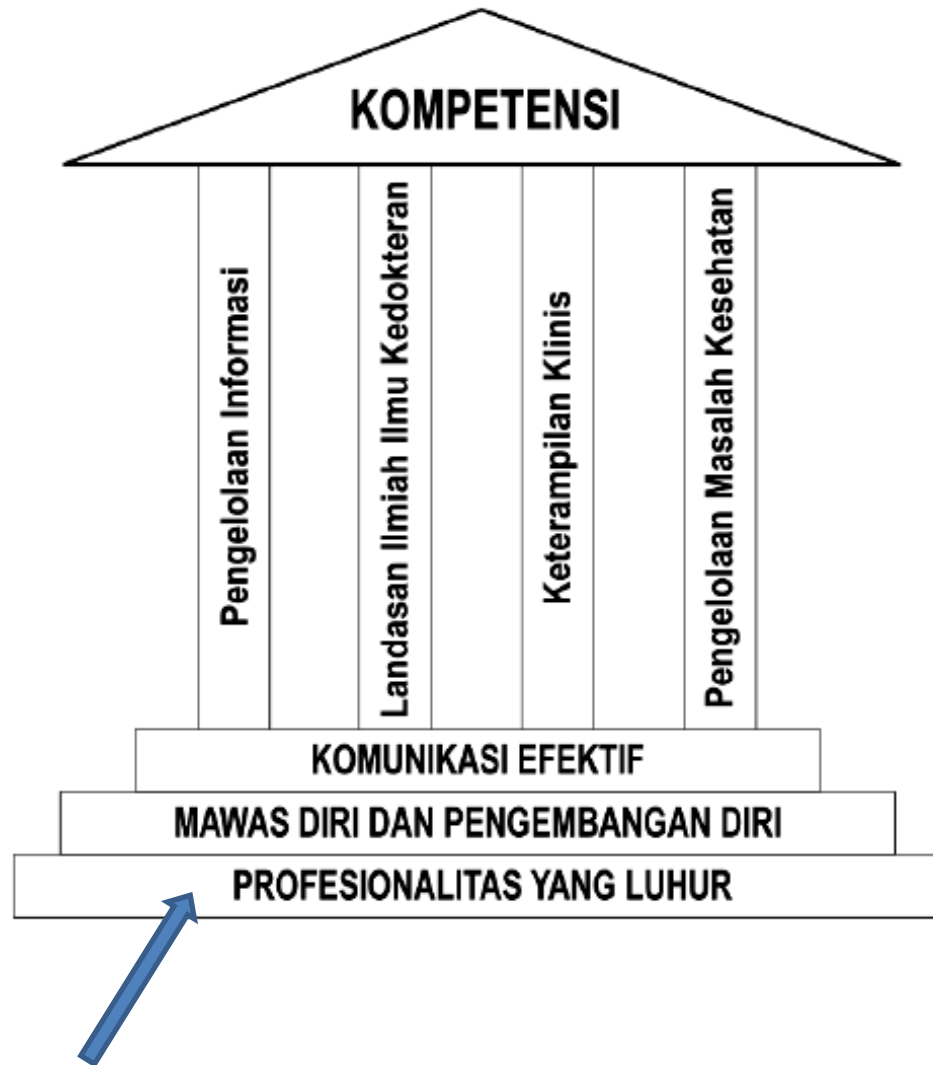


HUBUNGAN ANTARA TENAGA PROFESIONAL DENGAN KLIEN
MERUPAKAN **HUBUNGAN INTERPERSONAL**



DIATUR OLEH **ETIK**

7 Area Kompetensi Dokter (SKDI 2012)



PROFESI KEDOKTERAN

- **SUATU PEKERJAAN KEDOKTERAN YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN SUATU KEILMUAN, KOMPETENSI YANG DIPEROLEH MELALUI PENDIDIKAN BERJENJANG DAN KODE ETIK YANG BERSIFAT MELAYANI MASYARAKAT (UU PS 1 BUTIR 11 NO 29 TH 2004)**
- **HAKIKAT PROFESI KEDOKTERAN ADALAH BISIKAN NURANI DAN PANGGILAN JIWA UNTUK MENGABDIKAN DIRI PADA MANUSIA BERLANDASKAN MORALITAS YANG KENTAL, PRINSIP KEJUJURAMN, KEADILAN, EMPATI, KEIKHLASAN, KEPEDULIAN SESAMA MANUSIA**
- **SEORANG DOKTER HARUS MEMILIKI IQ, EQ DAN SQ YANG TINGGI DAN SEIMBANG**

PROFESI KEDOKTERAN



```
graph TD; A[PROFESI KEDOKTERAN] --> B[NORMA ETIK]; A --> C[NORMA DISIPLIN]; A --> D[NORMA HUKUM]; B --> E[MORAL DAN ETIK]; E --> F[MKEK]; C --> G[PERATURAN- 2<br/>ADMINISTRASI]; G --> H[MKDKI]; D --> I[UNDANG-UNDANG]; I --> J[HUKUM];
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is a box labeled 'PROFESI KEDOKTERAN'. Three arrows point down from this box to three separate boxes: 'NORMA ETIK', 'NORMA DISIPLIN', and 'NORMA HUKUM'. From 'NORMA ETIK', an arrow points down to 'MORAL DAN ETIK', which then points down to 'MKEK'. From 'NORMA DISIPLIN', an arrow points down to 'PERATURAN- 2 ADMINISTRASI', which then points down to 'MKDKI'. From 'NORMA HUKUM', an arrow points down to 'UNDANG-UNDANG', which then points down to 'HUKUM'. All boxes are white with black text and are set against a dark gray background with a light gray curved shape on the right side.

NORMA ETIK

NORMA DISIPLIN

NORMA HUKUM

MORAL DAN ETIK

**PERATURAN- 2
ADMINISTRASI**

UNDANG-UNDANG

MKEK

MKDKI

HUKUM

ETIKA PROFESI KEDOKTERAN

- ◉ **KAMUS KEDOKTERAN (RAMALI DAN PAMUNCAK, 1987):
ETIKA ADALAH PENGETAHUAN TENTANG PERILAKU YANG BENAR DALAM
SATU PROFESI**
- ◉ **MERUPAKAN KESADARAN DAN PEDOMAN YANG MENGATUR PRINSIP-
PRINSIP MORAL DAN ETIK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PROFESI
KEDOKTERAN, SEHINGGA MUTU DAN KUALITAS PROFESI KEDOKTERAN
TETAP TERJAGA DENGAN CARA YANG TERHORMAT**
- ◉ **MERUPAKAN SEPERANGKAT PERILAKU DOKTER DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN PASIEN, KELUARGA, MASYARAKAT, TEMAN SEJAWAT DAN MITRA
KERJA**
- ◉ **RUMUSAN PERILAKU DOKTER DISUSUN OLEH PROFESI DAN PEMERINTAH→
KODEKI**

IDI

**ORGANISASI PROFESI YANG MENGATUR STANDAR
PROFESIONALISME DAN ATURAN ETIKA BAGI PROFESI DOKTER
DI INDONESIA**

ETIKA KEDOKTERAN MENGANDUNG UNSUR:

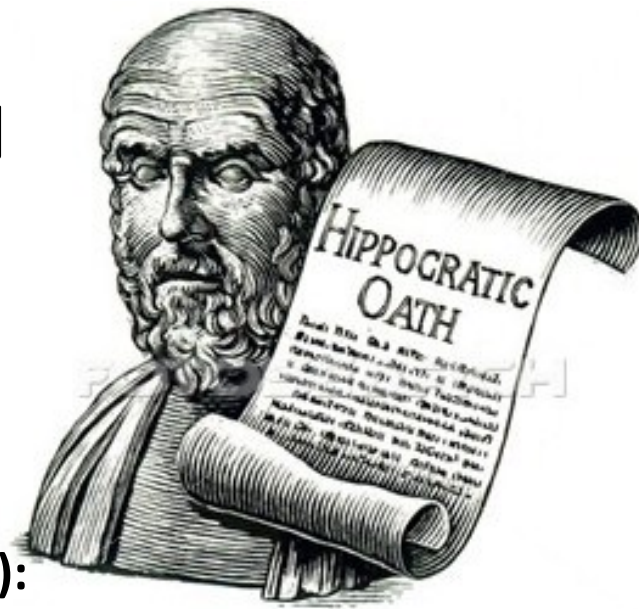
- 1. PENGORBANAN**
- 2. DEDIKASI**
- 3. PENGABDIAN**
- 4. HUBUNGA ANTAR DOKTER-PASIEN-SEJAWAT-DIRI SENDIRI**



PRINSIP MORAL DAN ETIK PROFESI KEDOKTERAN

1. PRINSIP MORAL DAN ETIK DASAR YANG TIDAK TERTULIS DAN BERLAKU UMUM
2. PRINSIP MORAL DAN ETIK TERTULIS, TIDAK MEMPUNYAI SANGSI HUKUM→ KODEKI
3. PRINSIP MORAL DAN ETIK YANG MENGATUR TATIB ADM→ DISIPLIN
4. PRINSIP MORAL DAN ETIK YANG MENGATUR PERILAKU YANG DILARANG DAN SANGSI HUKUM BILA LARANGAN TERSEBUT DILANGGAR→ UNDANG-UNDANG

NORMA ETIK KEDOKTERAN



- **NORMA ETIK KEDOKTERAN: MENGGARISKAN KELAKUAN ORANG YANG MENGOBATI TERHADAP ORANG YANG DIOBATI**
- **NORMA TERTUA: SUMPAH DOKTER HINDU (1500 S.M): JANGAN MERUGIKAN PENDERITA YANG SEDANG DIOBATI**
2500 S.M → SUMPAH HYPOCRATES: *PER PRIMUM NON NOCERE*
- **UNITED NATIONS DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: SEMUA MANUSIA BERHAK UNTUK DIHARGAI, DIAKUI, DIHORMATI SEBAGAI MANUSIA DAN DIPERLAKUKAN SECARA MANUSIAWI, SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABATNYA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN**
- **FALSAFAH R.I : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**

- ◉ **DEKLARASI HELSINKI:**
TUGAS SEORANG DOKTER ADALAH UNTUK MENJAGA KESEHATAN RAKYAT. KEAHLIAN DAN HATI NURANINYA DIDEDIKASIKAN UNTUK TUGAS INI
- ◉ **DEKLARASI GNEVA:**
KESEHATAN PASIEN AKAN SAYA UTAMAKAN
- ◉ **KODE ETIK KEDOKTERAN INTERNASIONAL:**
SEORANG DOKTER HANYA BERTINDAK DEMI KEPENTINGAN PASIENNYA, KHUSUSNYA PADA WAKTU MEMBERI PERAWATAN MEDIS YANG DAPAT MELEMAHKAN FISIK DAN MENTAL PASIEN



ISU-ISU PELAYANAN DAN PENELITIAN

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (KODEKI)

- 1. KEWAJIBAN UMUM**
- 2. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN**
- 3. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN**
- 4. KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI SEJAWAT**



PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

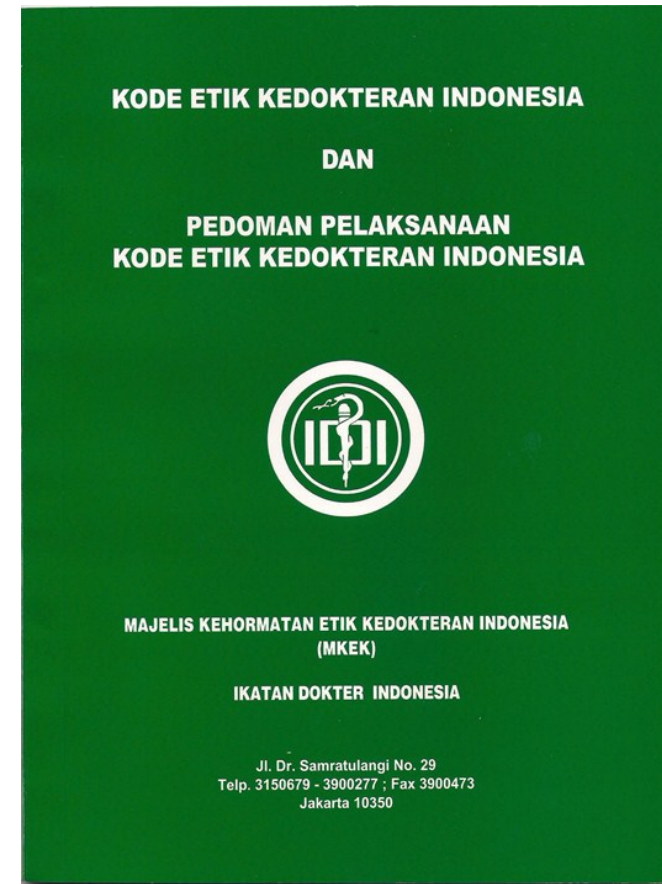
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Sumpah Dokter

Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.

Cakupan pasal:

- (1) Dokter lulusan Fakultas Kedokteran di Indonesia wajib melafalkan sumpah/ janji dokter sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, di depan pimpinan fakultas kedokteran yang bersangkutan dalam suasana khidmat.
- (2) Dokter lulusan luar negeri dan/ atau dokter asing yang hendak melakukan pekerjaan profesi di Indonesia wajib melafalkan sumpah/ janji dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di depan pemimpin IDI dan pejabat kesehatan setempat.
- (3) Setiap dokter yang akan menjalankan tugas sebagai anggota tim dokter pemeriksa atau pembuat visum et repertum/surat keterangan ahli wajib menyatakan diri bahwa ia telah/belum melafalkan sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 1.
- (4) Bunyi sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 cakupan pasal (1) dan (2) sebagai berikut:



LAFAL SUMPAH DOKTER

(SK MENKES RI No:434/MENKES/SK/X/1083→MKEK PUSAT 2012

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH/ BERJANJI BAHWA:

- 1. SAYA AKAN MEMBAKTIKAN HIDUP SAYA GUNA KEPENTINGAN PERIKEMANUSIAAN**
- 2. SAYA AKKAN MENJALANKAN TUGAS SAYA DENGAN CARA YANG TERHORMAT DAN BERSUSILA SESUAI DENGAN MARTABAT PEKERJAAN SAYA SEBAGAI DOKTER**
- 3. SAYA AKAN MEMELIHARA DENGAN SEKUAT TENAGA MARTABAT DAN TRADISI LUHUR PROFESI KEDOKTERAN**
- 4. SAYA AKAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YANG SAYA KETAHUI KARENA KEPROFESIAN SAYA**
- 5. SAYA TIDAK AKAN MEMPERGUNAKAN PENGETAHUAN SAYA UNTUK SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN PERIKEMANUSIAAN, SEKALIPUN DIANCAM**
- 6. SAYA AKAN MENGHORMATI SETIAP HIDUP INSANI MULAI DARI SAAT PEMBUAHAN**

7. **SAYA AKAN SENANTIASA MENGUTAMAKAN KESEHATAN PASIEN, DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT**
8. **SAYA AKAN BERIKHTIAR DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH SUPAYA SAYA TIDAK TERPENGARUH OLEH PERTIMBANGAN KEAGAMAAN, KEBANGSAAN, KESUKUAN, GENDER, POLITIK, KEDUDUKAN SOSIAL DAN JENIS PENYAKIT DALAM MENUNAIKAN KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN**
10. **SAYA AKAN MEMBERIKAN KEPADA GURU-GURU SAYA PENGHORMATAN DAN RASA TERIMA KASIH YANG SELAYAKNYA**
11. **SAYA AKAN MEMPERLAKUKAN TEMAN SEJAWAT SAYA SEBAGAIMANA SAYA SENDIRI INGIN DIPERLAKUKAN**
12. **SAYA AKAN MENTAATI DAN MENGAMALKAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA**

SAYA IKRARKAN SUMPAH INI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN DENGAN MEMPERTARUHKAN KEHORMATAN DIRI SAYA





PASAL-PASAL KODEKI

1. SETIAP DOKTER WAJIB MENJUNJUNG TINGGI, MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN SUMPAH DAN ATAU JANJI DOKTER
2. WAJIB MELAKUKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROFESIONAL SECARA INDEPENDEN, DAN MEMPERTAHANKAN PERILAKU PROFESIOANAL DALAM UKURAN TERTINGGI (STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN YANG BAIK)
3. KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN PROFESI
4. HANYA MEMBERI SURAT KETERANGAN DAN PENDAPAT YANG TELAH DIPERIKSA SANDIRI KEBENARANNYA
5. WAJIB MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA BARKOMPETEN, KEBASAN TEKNIS DAN MORAL DISERTAI KASIH SAYANG (*COMPASSION*) DAN PENGHORMATAN ATAS MARTABAT MANUSIA (PROFESIONALISME)
6. WAJIB BERSIKAP JUJUR THD PASIEN DAN SEJAWAT
7. WAJIB MENGHORMATI HAK PASIEN, TEMAN SEJAWAT DAN NAKES LAIN DAN WAJIB MENJAGA KEPERCAYAAN PASIEN

- 8. WAJIB MELINDUNGI HIDUP MAKHLUK INSANI**
- 9. WAJIB MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN HOLISTIK BAIK FISIK MAUPUN PSIKOSOSIAL-KULTURAL, SERTA BERUSAHA MENJADI PENDIDIK DAN PENGABDI SEJATI MASYARAKAT**
- 10. DALAM BEKERJASAMA LINTAS SEKTORAL BIDANG KESEHATAN , BIDANG LAINNYA, DAN MASYARAKAT, WAJIB SALING MENGHORMATI**
- 11. MEMBERI KEBEBASAN PASIEN UNTUK BERINTERAKSI DG KELUARGA, DAN KEBEBASAN BERIBADAT**
- 12. MERAHASIAKAN TENTANG PASIENNYA, BAHKAN SETELAH PASIEN TSB MENINGGAL**
- 13. MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT SEBAGAI WUJUD TUGAS PERIKEMANUSIAAN**
- 14. MEMPERLAKUKAN SEJAWAT SEPERTI DIA SENDIRI INGIN DIPERLAKUKAN**
- 15. MEMELIHARA KESEHATANNYA**
- 16. WAJIB MENGIKUTI PERKEMBANGAN IPTEKDOK**

LARANGAN UNTUK DOKTER

1. **SETIAP DOKTER WAJIB MENGHINDARKAN DIRI DARI PERBUATAN YANG BERSIFAT MEMUJI DIRI**
2. **PERBUATAN ATAU NASIHAT YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN PSIKIS DAN FISIK PASIEN (KECUALI BILA UNTUK KEBAIKAN PASIEN → WAJIB MEMPEROLEH PERSETUJUAN))**
3. **MENGUMUMKAN ATAU MENERAPKAN TEKNIK ATAU PENGOBATAN BARU YANG BELUM DIUJI KEBENARANNYA DAN HAL-HAL YANG MENIMBULKAN KERESAHAN MASYARAKAT**
4. **MELEPASKAN KEMANDIRIAN PROFESI KARENA PENGARUH SESUATU**
5. **MENGAMBIL ALIH PASIEN DARI TEMAN SEJAWAT, KECUALI DENGAN PERSETUJUAN DAN PROSEDUR YANG ETIS**

PELANGGARAN ETIK

1. PELANGGARAN ETIK MURNI

- MENARIK IMBALAN JASA TIDAK WAJAR
- MENGAMBIL ALIH PASIEN TANPA PERSETUJUAN SEJAWAT
- MEMUJI DIRI SENDIRI
- PELAYANAN DISKRIMINATIF
- KOLUSI DENGAN PERUSAHAAN FARMASI
- TIDAK MENGIKUTI PENDIDIKAN BERKESINAMBUNGAN
- MENGABAIKAN KESEHATAN SENDIRI



2. PELANGGARAN ETIKOLEGAL

- PELAYANAN KEDOKTERAN DIBAWAH STANDAR**
- MENERBITKAN KETERANGAN PALSU**
- MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**
- MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK TANPA INDIKASI**
- PELECEHAN SEKSUAL**
- MEMBOCORKAN RAHASIA PASIEN**

PENYIMPANGAN / PELANGGARAN ETIK KEDOKTERAN YANG SERING TERJADI

- ⦿ **INDIKASI MEDIK TIDAK JELAS**
- ⦿ **TINDAKAN MEDIK YANG MENYIMPANG DARI PEDOMAN BAKU PELAYANAN MEDIK**
- ⦿ **PASIEN TIDAK DIBERITAHU MENGENAI TINDAKAN YANG AKAN DILAKUKAN**
- ⦿ **PERSETUJUAN TINDAK MEDIK TIDAK DIBUAT**
- ⦿ **TARIF**

SANGSI PELANGGARAN ETIK KEDOKTERAN

- ◎ **PELANGGARAN ETIK DISELESAIKAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN ETIKA KEDOKTERAN (MKEK) IDI**
- ◎ **SANGSI TERHADAP PELANGGARAN ETIK : PEMBINAAN**
- ◎ **MATERI PEMBINAAN:**
 - **LAFAL SUMPAH DOKTER**
 - **KODEKI**
 - **BIOETIKA**
 - **PROFESIONALISME**
 - **ETIKOLEGAL**
 - **HAM DAN KESEHATAN**
 - **MATERI SESUAI DENGAN PELANGGARAN**

SANGSI TERGANTUNG BERAT RINGAN KESALAHAN

- **Penasehatan**
- **Peringatan lisan**
- **Peringatan tertulis**
- **Pembinaan perilaku**
- **Reschooling (pendidikan /pelatihan ulang)**
- **Pemecatan sementara sebagai anggota IDI → izin praktek**

MKDKI

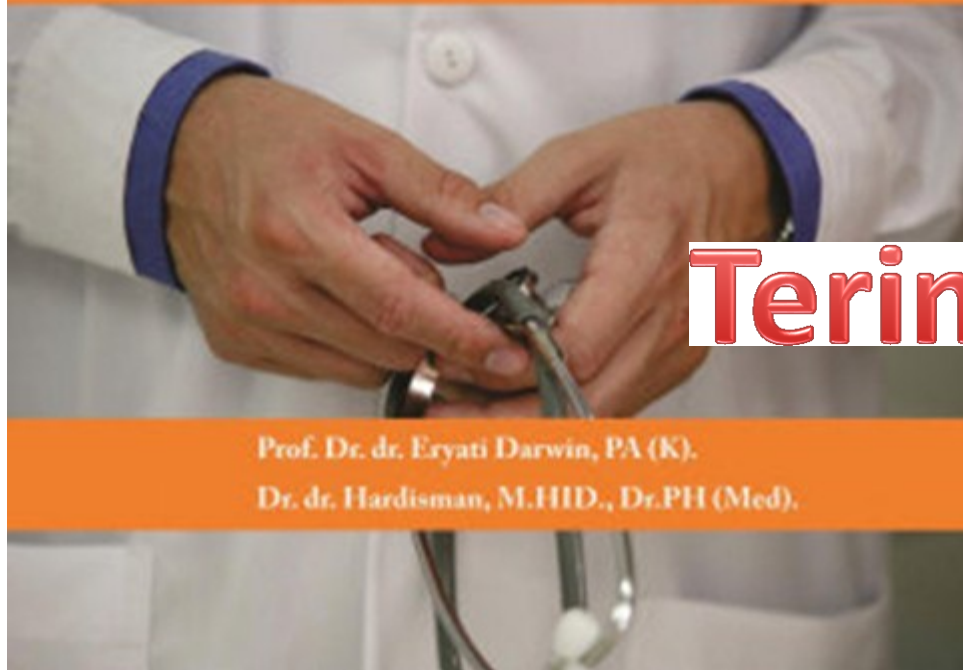
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA UUPK

- **Lembaga otonom Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan bersifat independen**
- **Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.**
- **Berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.**
- **Tugas MKDKI :**
 - **menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan;**
 - **menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.**

Sangsi pelanggaran disiplin

- ⦿ **Pemberian peringatan tertulis;**
- ⦿ **Rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau**
- ⦿ **Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan dokter atau dokter gigi**

ETIKA PROFESI KESEHATAN



Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K).

Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH (Med).

Terima kasih